



## Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jl. Surapati No. 1 Negara 82217 036541210

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

# Tanda Daftar Sekaa/Sanggar/Komunitas Seni

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan penetapan dari ketua sekaa
2. Struktur Organisasi kepengurusan
3. Foto copy KTP/identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim dari Bidang Kebudayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen
2. Tim dari Bidang Kebudayaan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian data di lapangan
3. Hasil pemeriksian lapangan dibuatkan kajian dengan dibuatkan Tanda Daftar Sekaa/Sanggar/Komunitas Seni
4. Tanda Daftar Sekaa/Sanggar/Komunitas Seni yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas diserahkan kembali kepada Sekaa/Sanggar/Komunitas Seni bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Surat Permohonan Sekaa/Sanggar/Komunitas yang di terima di disposisi oleh Kepala Dinas 30 menit

Ferifikasi Lapangan lalu dibuatkan Kajian oleh kepala seksi mohon tanda tangan Kepala Bidang Kebudayaan 300 menit

1. Permohonan persetujuan oleh Kadis melalui Sekdis 15 menit
2. Surat Permohonan yang telah disetujui dibuatkan Tanda Daftar 15 menit
3. Mohon Tanda Tangan Kepala Dinas 15 menit

Daftar Sekaa/Sanggar/Komunitas Seni telah di tanda tangani Kepala Dinas 15 menit

Mengarsip Daftar Sekaa /Sanggar/ Komunitas dalam bentuk hard copy dan soft copy 5 menit

## Biaya / Tarif



## Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jl. Surapati No. 1 Negara 82217 036541210

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Sekaa/Sanggar/Komunitas Seni

### Pengaduan Layanan

parbud@jembranakab.go.id